



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 703 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan formulir Model A- Rekap Kabko sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dan menuangkan dalam formulir Model A- Rekap Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau nomor 1148/PL.01.2-BA/14/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

TTD

[LHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU NOMOR 703 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI
RIAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI RIAU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	KAMPAR	21	250	2.499	302.400	292.986	595.386
2.	INDRAGIRI HULU	14	194	1.350	166.187	160.010	326.197
3.	BENGKALIS	11	155	1.798	231.141	222.791	453.932
4.	INDRAGIRI HILIR	20	236	2.252	264.010	250.417	514.427
5.	PELALAWAN	12	118	1.106	144.425	136.695	281.120
6.	ROKAN HULU	16	145	1.764	198.251	193.543	391.794
7.	ROKAN HILIR	18	184	1.868	223.490	214.049	437.539
8.	SIAK	14	131	1.365	166.526	159.322	325.848
9.	KUANTAN SINGINGI	15	229	1.006	126.529	124.667	251.196
10.	KEPULAUAN MERANTI	9	101	677	78.207	73.546	151.753
11.	PEKANBARU	15	83	2.756	380.215	391.282	771.497
12.	DUMAI	7	36	925	117.782	113.703	231.485
	TOTAL	172	1.862	19.366	2.399.163	2.333.011	4.732.174

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

TTD

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Hukum dan SDM

